



**PERJANJIAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK NEGARA
ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TENTANG
PINJAM PAKAI BARANG MILIK NEGARA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
OLEH PEMERINTAH KOTA TANGERANG UNTUK DIMANFAATKAN
SEBAGAI SD NEGERI SUKASARI 4 DAN 5 KOTA TANGERANG**

NOMOR : SEK.PL.05.05-41
NOMOR : 180/55a-Bag.KP/2017

Pada hari ini, Jumat tanggal Sepuluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (10/02/2017), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

BAMBANG RANTAM SARIWANTO : Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Petikan Nomor 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuda Said Kav. 6-7 Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

H. ARIEF R. WISMANSYAH : Walikota Tangerang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.36-7224 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Tangerang Propinsi Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tangerang yang berkedudukan di Jalan Satna Sudirman Nomor 1 Kota Tangerang Provinsi Banten, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;

3. Surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-71/MK.6/KN.5/2016 tanggal 28 Oktober 2016 hal Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Negara Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepada Pemerintah Kota Tangerang.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Negara, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) PIHAK KEDUA bermaksud meminjam Barang Milik Negara kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA bersedia untuk meminjamkan Barang Milik Negara kepada PIHAK KEDUA untuk keperluan pelaksanaan tugas dan fungsi PIHAK KEDUA di bidang pendidikan;
- (2) Keperluan tugas dan fungsi PIHAK KEDUA di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah relokasi SDN Sukasari 4 dan 5 Kota Tangerang.

BAB II OBJEK PINJAM PAKAI

Pasal 2

Objek Pinjam Pakai adalah Barang Milik Negara milik PIHAK PERTAMA berupa tanah seluas 9.983 m² dengan nilai perolehan Rp19.966.000.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah) yang terletak di Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, yang merupakan bagian dari Sertipikat Hak Pakai Nomor 46/Sukasari tanggal 12 September 1985 atas nama Departemen Kehakiman Republik Indonesia c.q. Lembaga Masyarakat Tangerang di Tangerang.

BAB III JANGKA WAKTU PINJAM PAKAI

Pasal 3

- (1) Jangka waktu pinjam pakai selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-71/MK.6/KN.5/2016 tanggal 28 Oktober 2016 hal Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Negara Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepada Pemerintah Kota Tangerang sampai dengan 27 Oktober 2021 dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (2) Dalam hal jangka waktu Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diperpanjang oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan permohonan tertulis kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Pinjam Pakai berakhir.

o k

BAB IV
KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban meminjamkan objek pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
 - a. Melakukan pemeriharaan dan pengamanan terhadap objek pinjam pakai, serta menanggung segala biaya yang timbul selama masa pelaksanaan pinjam pakai;
 - b. Mengembalikan objek pinjam pakai dalam kondisi baik setelah berakhirnya jangka waktu pinjam pakai yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dan tembusannya disampaikan kepada Pengelola Barang;
 - c. Melaporkan segala perubahan yang terjadi pada objek pinjam pakai secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c hanya dapat dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** setelah mendapatkan persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**;
 - e. **PIHAK KEDUA** dilarang untuk melakukan pemanfaatan atas objek pinjam pakai untuk keperluan komersial.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 5

PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian pinjam pakai setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI
KORESPONDENSI
Pasal 6

Surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam melaksanakan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui Surat Elektronik (*email*) / Pos Surat / Faksimili atau diserahkan secara langsung kepada masing-masing pihak dengan korespondensi sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA :

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan
Telepon (021) 5253004
Faksimili (021) 5253165
Email : php.rokap@gmail.com , spp.bmn@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Sekretariat Daerah Kota Tangerang
Jl. Satria Sudirman No. 1 Kelurahan Sukarasa Kota Tangerang
Telepon (021) 55764955
Faksimili (021) 55764960
Email : bpkd@tangerangkota.go.id

x/

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian pinjam pakai ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dalam bentuk *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Apabila terjadi perubahan struktur organisasi yang menyebabkan terjadinya perubahan kewenangan dalam pengelolaan objek pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 maka PARA PIHAK harus saling menginformasikan tanpa mengubah jangka waktu pinjam pakai;
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menyesuaikan korespondensi perjanjian pinjam pakai dan peralihan tugas serta tanggung jawab sesuai dengan struktur organisasi yang baru.


Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Jakarta pada hari, tanggal, tahun sebagaimana disebutkan diatas serta dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



MANSYAH

PIHAK PERTAMA



BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP 19601215 198802 1 001

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT
Nomor : 840 /Psd/19 84.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/~~Kotamadya~~ **Tangerang**
tanggal **30 Mei 1984** Nomor **642.2/710-Pendas** perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor/**Dis. PK/1984** 5 Tahun **1981** dan
Nomor **4** Tahun **1982** terletak di ~~Kampung~~ **Jl. Perintis Kemerdekaan, Ds. Sukasari**
Kecamatan **Tangerang** Kabupaten / ~~Kotamadya~~ **Tangerang** dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri **SUKASARI No. V**

Menimbang

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di ~~Kampung~~ **Jl. Perintis Kemerdekaan** Desa **Sukasari**
Kecamatan **Tangerang** Kabupaten / ~~Kotamadya~~ **Tangerang** yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor **5** Tahun **1981**
dan Nomor **4** tahun **1982** telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf **7** dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri **SUKASARI No. V**

Mengingat :


- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor **5**
Tahun **1981** dan Nomor **4** Tahun **1982** terletak di ~~kampung~~ **Jl. Perintis**
Kemerdekaan Desa **Sukasari** Kecamatan **Tangerang** Kabupaten/
~~Kotamadya~~ **Tangerang** terhitung mulai tanggal **23 Agustus 1984**
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri **SUKASARI No. V**
- KEDUA** Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan **Tangerang** Kabupaten/
~~Kotamadya~~ **Tangerang**;
- KETIGA** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar.


Drs. H. Dindin Syamsudin N.
NIP. 130135784

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 23 Agustus 1984
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT.

ttd

SUKARSO S.
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1 Yth. Assisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
- 2 Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- 3 Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/~~Kotamadya~~ **Tangerang**;
- 4 Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/~~Kotamadya~~ DT. II **Tangerang**;
- 5 Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan **Tangerang**;
- 6 Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan **Tangerang**;
- 7 Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan